



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan salah satu Pendapatan Desa Bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa sesuai dengan DPA-PPKD Kabupaten Belitung Timur Nomor 1.20.05.00.00.5.1 kode rekening 5.1.7.03.01 pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan Dana Desa (DD) sebesar Rp 5.866.167.817,- (*lima milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 187);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 65);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II**

### **PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA**

#### Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang di transfer ke rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 5.866.167.817,00 (*lima milyar delapan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*).
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
  - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (4) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dihitung dengan cara:
  - a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan)]; dan
  - b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

- (5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. ketersediaan pelayanan dasar :
    - jumlah sarana pendidikan.
    - jumlah sarana kesehatan.
    - sarana antar desa.
    - desa terletak di berapa pulau
  - b. kondisi Infrastruktur :
    - panjang jalan.
  - c. transportasi:
    - keberadaan angkutan umum
  - d. komunikasi desa kabupaten/kota:
    - jarak ke kantor Bupati
    - keberadaan BTS (menara telpon seluler)
    - sinyal telpon seluler
- (6) Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur.

### Pasal 3

Besarnya Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PENGUNAAN DANA DESA**

### Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 3 TAHUN 2015  
 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN  
 ANGGARAN 2015;

**DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>NILAI BOBOT DESA (BDX) UNTUK PENGHITUNGAN DANA DESA</b>	<b>DANA DESA KABUPATEN</b>	<b>DANA DESA PER DESA</b>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	MANGGAR	BUKU LIMAU	0,0240	5.866.167.817,00	140.627.400,28
		BARU	0,0340	5.866.167.817,00	199.416.523,31
		KURNIA JAYA	0,0217	5.866.167.817,00	127.229.400,73
		LALANG JAYA	0,0200	5.866.167.817,00	117.464.485,16
		LALANG	0,0156	5.866.167.817,00	91.564.269,30
		PADANG	0,0306	5.866.167.817,00	179.589.255,41
		KELUBI	0,0228	5.866.167.817,00	133.994.331,75
		MEKAR JAYA	0,0158	5.866.167.817,00	92.924.608,95
		BENTAIAN JAYA	0,0184	5.866.167.817,00	107.720.378,91
2.	DAMAR	MEMPAYA	0,0225	5.866.167.817,00	132.028.248,44
		BURONG MANDI	0,0209	5.866.167.817,00	122.483.956,65
		SUKAMANDI	0,0279	5.866.167.817,00	163.395.522,28
		MENGKUBANG	0,0235	5.866.167.817,00	137.657.263,21
		AIR KELIK	0,0250	5.866.167.817,00	146.664.188,12
3.	KELAPA KAMPIT	MAYANG	0,0329	5.866.167.817,00	192.769.750,01
		PEMBAHARUAN	0,0258	5.866.167.817,00	151.434.463,07
		SENYUBUK	0,0324	5.866.167.817,00	189.991.756,67
		MENTAWAK	0,0332	5.866.167.817,00	194.666.744,94
		CENDIL	0,0208	5.866.167.817,00	122.148.731,66
		BUDING	0,0332	5.866.167.817,00	194.515.498,22

4.	SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	0,0280	5.866.167.817,00	164.090.959,72
		SIMPANG TIGA	0,0261	5.866.167.817,00	152.839.879,13
		AIK MADU	0,0188	5.866.167.817,00	110.168.954,31
		RENGGIANG	0,0236	5.866.167.817,00	138.528.188,86
5.	GANTUNG	GANTUNG	0,0335	5.866.167.817,00	196.410.092,84
		SELINSING	0,0342	5.866.167.817,00	200.590.723,53
		JANGKAR ASAM	0,0247	5.866.167.817,00	144.881.399,24
		BATU PENYU	0,0257	5.866.167.817,00	150.545.796,56
		LILANGAN	0,0283	5.866.167.817,00	166.286.937,90
		LIMBONGAN	0,0332	5.866.167.817,00	194.947.870,62
		LENGGANG	0,0195	5.866.167.817,00	114.309.218,20
6.	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	0,0260	5.866.167.817,00	152.435.133,43
		TG. KELUMPANG	0,0287	5.866.167.817,00	168.469.379,55
		DUKONG	0,0176	5.866.167.817,00	103.102.300,19
		TG. BATU ITAM	0,0272	5.866.167.817,00	159.610.262,29
7.	DENDANG	DENDANG	0,0244	5.866.167.817,00	143.332.725,37
		JANGKANG	0,0292	5.866.167.817,00	171.245.119,39
		BALOK	0,0227	5.866.167.817,00	133.203.719,92
		NYURUK	0,0278	5.866.167.817,00	162.882.378,87
<b>JUMLAH</b>			<b>1,0000000000</b>	<b>5.866.167.817</b>	<b>5.866.167.817</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA





